

Penetapan Kawasan Lindung

Mengingat salah satu kebijakan PT. Hutan Ketapang Industri yaitu memenuhi semua peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, maka dengan ini perusahaan juga berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang tertuang melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.

Adapun beberapa poin utama dari Peraturan Menteri tersebut antara lain:

1. Setiap IUPHHK-HTI wajib menetapkan tata ruang dalam pemanfaatan areal kerja IUPHHK-HTI sesuai peruntukannya, dimana untuk kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya paling sedikit 10% dari areal kerja.
2. Kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya diarahkan pada areal kubah gambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar waduk/danau, sekitar mata air, sekitar pantai berhutan bakau, dan habitat satwa dilindungi.


Berdasarkan berikut adalah luas kawasan lindung yang ada di PT. Hutan Ketapang Industri:

No.	Peruntukan	Kendawangan (Ha)	Air Hitam (Ha)	Total (Ha)	%
1	Buffer Zone Hutan Lindung	463,64	1.228,31	1.691,95	1,73
2	Kawasan Lindung Lainnya	6.294,99	7.491,15	13.786,14	14,08
3	Fungsi Ekosistem Gambut Lindung	130,18	0	130,18	0,13
4	Fungsi Ekosistem Gambut Budi daya	0	98,55	98,55	0,10
5	Sempadan Sungai	1.086,33	301,31	1.387,64	1,42
Total		7.975,13	9.119,32	17.094,45	17,46

1. Total luas kawasan lindung PT HKI adalah 17.094,45 Ha atau \pm 17,46% dari luas areal izin PT HKI 97.891,38 Ha.
2. Kawasan lindung harus dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari komitmen tanggung jawab kelola lingkungan, salah satunya dengan mempertahankan keberadaan flora dan fauna yang dilindungi di areal kawasan lindung tersebut.

Demikian hal ini disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.

Ketapang, 30 September 2021


Katia Regina Silva
Direktur Planning & Resources